

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada temuan berbagai sumber, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi hukum dalam Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sebagai berikut: Dalam UUPZ ini, sanksi terdapat pada pasal 21, yang menyebutkan bahwa setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat dan mencatat dengan tidak benar harta zakat, infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam undang-undang, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
2. Adanya sanksi hukum bagi pengelola zakat mempunyai konsekuensi sebagai berikut: pertama, pengelola zakat akan berhati-hati dalam mencatat harta zakat. Hal ini berdampak positif yaitu menumbuhkan kepercayaan *muzakki*. Kedua, lebih tertibnya administrasi sehingga akuntabilitas dari para pengelola zakat dapat transparan dan memudahkan pemeriksaan. Ketiga, lebih memperkecil tingkat penyelewengan dana karena ada perhitungan yang jelas.

## **B. Saran-saran**

1. Mengadakan sosialisasi kepada setiap warga muslim bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan sebagaimana kewajiban pajak, serta menyejajarkan pelaksanaan pemungutan zakat sebagaimana pemungutan pajak.
2. Mengadakan seminar, pelatihan-pelatihan dan trining dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi *amil zakat*
3. Amanah dan profesionalisme harus terus dilakukan oleh lembaga pengelola zakat (*amil zakat*) agar masyarakat semakin percaya kepada lembaga-lembaga tersebut.

## **C. Penutup**

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.